

## BAB V

### PEMBAHASAN

Setelah penulisan paparan data dan data temuan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti selanjutnya akan menganalisis data yang telah ditemukan.

Dari paparan data dan hasil sub bab hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka perlu adanya analisis hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang telah dihasilkan dapat dilakukan interpretasi sehingga dapat mengambil kesimpulan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Dalam hal ini Nasution seperti yang telah dikutip oleh Sugiyono menyatakan analisis telah dimulai sejak rumusan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif (pemaparan) dari data yang telah didapatkan baik melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Pembahasan Tentang Penerapan kelayakan 5c Untuk Meningkatkan Ekonomi Bagi Nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung.**

Mengenai penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan ekonomi bagi nasabah BMT Sahara Kauman Tulungagung, kelayakan sebelumnya telah di

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: C.V Alfabeta 2005) hal, 89-90.

jelaskan pada kajian pustaka yaitu pada Bab II, bahwa kelayakan merupakan suatu penilaian kepantasan atau tidaknya penilaian kelayakan tersebut dari dua sudut, yaitu sudut lingkungan dan pendapatan dalam usaha yang telah dijalankan, sehingga penilaian tersebut dapat dikatakan layak atau tidaknya. Dan penerapan pembiayaan dalam penilaian kelayakan 5c merupakan faktor utama suatu pembiayaan. Pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah dan sebelum berlangsungnya pembiayaan, perlu adanya penilaian kelayakan 5c yang berupa character, capacity, capital, collateral dan condition. Dalam suatu penilaian kelayakan, analisis penilaian 5c merupakan unsur yang sangat penting untuk dilakukan, karena penilaian 5c tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah digunakannya tersebut.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, untuk mendapatkan suatu pembiayaan, lembaga perlu melakukan penerapan yang dilakukan dalam kelayakan pembiayaan kepada nasabah, yaitu nasabah perlu mengetahui SOP (standart operasional prosedur) Standart yang ada dalam syem-syem syariah di BMT Sahara Kauman Tulungagung tersebut, dan memberikan penjelasan bahwa sistem syariah berbeda dengan sistem konvensional dan BMT pula menjelaskan tentang metode atau sistem yang ada dalam pembiayaan tersebut sehingga nasabah bisa memilih metode dan sistem syariah yang telah diberlakukan sesuai dengan jenis usahanya. Seperti halnya akad musyarakah memiliki beberapa macam akad kinerja yang dilakukan, hal ini tergantung dengan nasabah dan jenis usaha yang dilakukan sehingga nasabah atau calon nasabah dapat memilih akad yang telah diberlakukan sesuai dengan syariat islam. Setelah nasabah mengetahuinya, dan nasabah perlu melakukan pengisian formulir terlebih dahulu

yang telah disediakan oleh pihak BMT Sahara Kauman Tulungagung. Setelah nasabah melakukan permohonan ataupun mengisi formulir yang telah disediakan, pihak manager akan melakukan wawancara kepada nasabah yang telah mengisi formulir permohonan pembiayaan tersebut. Setelah pengisian formulir permohonan pembiayaan dan wawancara yang telah dilakukan, pihak BMT Sahara Kauman Tulungagung akan melakukan survei, yaitu suatu penilaian kelayakan 5c tersebut untuk memberikan penilaian layak atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut dapat diberikan. Dari hasil wawancara yang telah didapatkan, maka pihak BMT akan melakukan survei untuk melihat perbandingan ataupun menyesuaikan dengan hasil yang telah didapatkan dilapangan untuk memberikan penilaian kelayakan tersebut.

Dari hasil survei yang dilakukan dilapangan, pihak BMT akan melakukan penilaian yang berupa analisis kelayakan 5c yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition. Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, berikut adalah penilaian kelayakan 5c di BMT Sahara Kauman Tulungagung yaitu sebagai berikut:

- 1) Character. Penilaian character dapat dilihat melalui hasil survei lapangan, yaitu keterkaitannya nasabah baik secara komunikasi antar tetangga ataupun lingkungan yang memungkinkan nasabah memiliki hal yang kurang ataupun tidak cukup baik untuk dikatakan layak. Kemudian, penilaian character tersebut dinilai melalui tanggung jawabnya pada pengembalian uang yang mungkin nasabah melakukan peminjaman uang kepada tetangga nasabah ataupun lembaga yang bersangkutan kepada nasabah. Selain dari pada itu, penilaian tentang nasabah dalam beribadah dan hal lainnya yang

memungkinkan untuk mendapatkan info tentang nasabah dengan membandingkan hasil wawancara dan survei yang didapatkan di lapangan. Hal ini sesuai dengan kutipan Jundiani mengenai *character*, penilaian *character* seorang nasabah atau calon nasabah dapat dilihat melalui suatu informasi yang dapat dipercaya, yaitu bentuk kerja sama yang sebelumnya dilakukan oleh nasabah dan lembaga sebelumnya. Dari lembaga sebelumnya terdapat informasi yang dapat dipercaya, sehingga lembaga percaya bahwa nasabah atau calon nasabah tersebut memiliki sifat *character* yang jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan nasabah dikemudian hari.<sup>2</sup>

- 2) *Capacity*. Penilaian *capacity* dapat dilihat melalui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah digunakan. Kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut dapat dinilai yaitu melalui hasil usaha yang telah dijalankan, pendapatan yang didapatkan, maupun *break out* usaha yang telah dilakukan selama usaha tersebut berlangsung. Apabila *capacity* yang dihasilkan mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun bisa menjadi pertimbangan dan layak dalam pembiayaan, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan, hal tersebut tergantung dengan usaha yang dijalankan, manajemen yang dilakukan dan hasil usaha ataupun pendapatan yang telah didapatkan sehingga hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan dalam kelayakan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan kutipan Jundiani yaitu *capacity* merupakan suatu penilaian kemampuan nasabah atau calon nasabah tentang keahlian nasabah dalam mengelola dan manajemen usahanya tersebut

---

<sup>2</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009) hal.125

sehingga pihak lembaga dapat mempercayai dan yakin bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikelola dengan orang tepat.<sup>3</sup>

- 3) Capital. Modal merupakan hal yang paling utama dalam suatu usaha yang akan dijalankan pada setiap usaha yang akan didirikan. Besar kecilnya modal tergantung dengan usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan para usaha dalam membangun usahanya tersebut. Penilaian capital dinilai melalui besarnya modal yang dimiliki, sifatnya bisa berupa harta, dana, property atau hal lainnya yang menjamin usaha tersebut dapat berkembang dengan baik untuk kedepannya, karena hal tersebut merupakan hal yang relatif aman dalam penilaian capital. Dan penilaian capital akan menjadi pertimbangan apabila pihak nasabah atau calon nasabah memiliki latar belakang yang tidak memungkinkan. Seperti halnya kurangnya modal dalam mengembangkan usaha yang dilakukan, nasabah atau calon nasabah bukan merupakan orang asli yang ditempatkan sekarang, melainkan nasabah atau calon nasabah adalah orang pendatang. Inilah yang menjadi acuan pertimbangan dalam kelayakan pembiayaan tersebut. Dalam kutipan Jundiani hal tersebut sesuai dengan pemaparan yang diberikan yaitu penilaian suatu modal yang dimiliki nasabah atau calon nasabah tersebut harus dilakukan sebuah analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga penilaian modal dapat menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang dijalankan oleh nasabah atau calon nasabah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid hal 125.

<sup>4</sup> Ibid,hal.125.

- 4) Collateral. Collateral merupakan suatu jaminan hal yang terpenting dalam suatu pembiayaan, karena jaminan merupakan bentuk sebuah kepercayaan apabila pembiayaan yang telah dilakukan mengalami kegagalan dan tidak sesuai dengan perkiraan. Di BMT Sahara Kauman Tulungagung, collateral menjadi sebuah penilaian yang paling akhir (belakang), yang terpenting dalam sebuah kelayakan pembiayaan yaitu penilaiam tentang perkembangan usaha yang telah dijalankan, penilaian karakter nasabah tersebut dan kapasitas yang menjamin usaha tersebut akan berjalan lancar untuk kedepannya, tetapi walaupun begitu collateral sendiri akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Walaupun pada dasarnya jaminan merupakan hal yang terpenting tetapi dinilai pada akhir selanjutnya maka hal demikian sesuai dengan kutipan Jundiani yaitu dalam penilaian terhadap collateral, lembaga harus menilai barang, proyek, atau tagihan yang biayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga, atau garansi resiko yang ditambah sebagai jaminan tambahan, hal tersebut bertujuan untuk melihat jaminan yang diberikan memungkinkan untuk menjadi tanggung jawab ataupun bentuk kepercayaan dalam pembiayaan yang telah diberikan pada pihak lembaga tersebut apabila pembiayaan tidak sesuai dengan perkiraan yang telah ada.<sup>5</sup>
- 5) Condition. Penilaian kelayakan yang terakhir adalah penilaian suatu kondisi dimana usaha yang dilakukan sesuai dengan keseimbangan antara kondisi cuaca dan keadaan pasar atau banyaknya permintaan konsumen yang menginginkan usaha tersebut dan kondisi letak usaha yang didirikan sesuai

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 125-126

dengan lingkungan sekitar, sehingga condition merupakan hal yang paling memungkinkan untuk perkembangan suatu usaha yang dijalankan tersebut. Condition juga merupakan suatu penilaian yang bukan hanya keadaan pasar saja tetapi mengikuti keadaan kebijakan pemerintah, politik, seni budaya yang mempengaruhi perekonomian. Hal demikian juga sesuai dengan kutipan Jundiani yang menyatakan bahwa suatu penilaian condition adalah melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai tersebut.<sup>6</sup>

## **2. Pembahasan Tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Kelayakan 5c Untuk Meningkatkan Ekonomi Bagi Nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung.**

Ada beberapa faktor pendukung dalam penerapan 5c untuk meningkatkan ekonomi nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Banyaknya calon nasabah yang telah mengetahui tentang perbedaan yang berbasis syariah dengan konvensional. Karena pada umumnya banyak yang merasa nyaman dan aman saat menggunakan jasa BMT Sahara Kauman Tulungagung, selain itu juga menggunakan jasa lembaga berbasis syariah beda dengan lembaga konvensional, yaitu potongan pembiayaan yang dilakukan akan dimasukkan di kotak zakat, jadi selain mendapatkan kenyamanan dan manfaat yang baik bagi kehidupan, dengan menggunakan jasa lembaga berbasis syariah juga menjalankan ibadah dan pahala yang

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 126

didapatkan. Hal demikianlah yang dapat mempermudah pihak BMT Sahara Kauman Tulungagung dalam melakukan transaksi maupun penyaluran dana serta pembiayaan yang dilakukan dalam penerapan kelayakan 5c tersebut. Seperti yang telah dikutip oleh Veithzal Rivai yaitu bentuk lain yang didapatkan di nasabah bila menabung di lembaga berbasis islam, nasabah mudah untuk menjalankan kewajibannya menunaikan zakat, karena dengan nasabah setuju memotong zakat dari rekening tabungannya maka bank akan secara otomatis memotong rekening nasabah tiap bulannya, dan terciptanya rasa nyaman dan aman karena terhindar dari praktek-praktek haram yang selama ini telah ditetapkan di lembaga konvensional serta dengan menabung di lembaga syariah akan membangun secara perlahan-lahan perekonomian bangsa karena masyarakat akan bersama-sama untuk melakukan dan belajar tentang kegiatan berbisnis yang secara adil dan sama-sama menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.<sup>7</sup>

- 2) BMT Sahara Kauman Tulungagung selalu melakukan pemabauaran kepada masyarakat secara internal maupun keseluruhan dengan tujuan untuk menciptakan kepercayaan dan solusi bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat percaya dan yakin bahwa lembaga berbasis syariah memberikan fasilitas, kepercayaan dan memberikan keyakinan untuk masyarakat bahwa lembaga syariah bukan lembaga konvensional tetapi lembaga yang melakukan segala kegiatan dengan syariat islam dan tentu mempermudah nasabah ataupun calon nasabah yang membutuhkan segala kegiatan transaksi yang tentunya dengan mengikuti langkah-langkah atau akad syariah yang

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 220-221.

telah ditentukan. Hal ini seperti yang telah dikutip oleh Veithzal Rival bahwa lembaga islam merupakan lembaga yang tidak hanya sekedar latar belakang syariah tetapi juga mengikuti segala aturan dan ketetapan sesuai dengan syariat islam. Bentuk kepercayaan nasabah untuk bergabung di dalam BMT Sahara Kauman Tulungagung adalah bentuk keimanan yang tinggi, aqidah yang baik, dan aqlak yang mulia sehingga syariat islam merupakan jalan yang baik dalam kehidupannya dan bentuk kepercayaannya dalam melakukan transaksi selain mendapatkan manfaat, nasabah juga mendapatkan pahala berupa ibadah yang dilakukan yaitu memberi potongan tabungannya untuk dijadikan amalan berupa zakat.<sup>8</sup>

- 3) Keuntungan yang didapatkan di BMT Sahara Kauman Tulungagung merupakan sebuah pertimbangan untuk menjadi sebuah penghasilan yang nantinya akan diprgunakan bagi nasabah yang membutuhkan dalam hal pembiayaan, penabungan, dan investasi. Jadi keuntungan yang didapatkan di BMT Sahara Kauman Tulungagung merupakan sebuah pertimbangan walaupun pada dasarnya BMT Sahara Kauman melakukan secara syariah, keuntungan juga diperhitungkan yang nantinya akan dipergunakan kembali kepada nasabah maupun calon nasabah BMT Sahara Kauman Tulungagung.

Seperti yang telah dikutip Veithzal Rival bahwa:

“Ekonomi islam adalah pasar ekonomi yang dipimpin berdasarkan nilai moral. Islam secara esensi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Islam memberikan aturan yang terperinci untuk jalannya ekonomi secara seimbang dan adil. Mengacu kepada AL-Qur’an, segala sesuatu didunia adalah milik Allah Yang Maha Besar. Manusia hanyalah yang dipercayakan dan memberi pertanggung jawab kepadaNya, berdasarkan hukum yang tertera didalam islam. Seperti, kegiatan ekonomi didasarkan prinsip kerjasama dan pertanggungjawaban yang diatur secara

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.42-44.

etika, dan tujuannya untuk membangun masyarakat yang dimana setiap orang berperilaku bertanggung jawab dan jujur.”<sup>9</sup>

Selain faktor pendukung, adapun faktor penghambat yang terjadi dalam meningkatkan ekonomi nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor penghambat yang terjadi di BMT Sahara Kauman Tulungagung adalah, kurangnya nasabah dalam memenuhi kelayakan 5c dalam pembiayaan. Seperti halnya karakter dari nasabah merupakan karakter yang baik dan jujur tetapi disisi lain usaha yang dijalankan tidak prospektif. Adapula karakter dan usaha yang dijalankan baik dan berkembang, tetapi dari kondisi usaha yang telah dilakukan tidak memungkinkan untuk menjalankan usahanya dimasa mendatang.
- 2) Terjadinya pembiayaan macet yang tidak sesuai dengan kesepakatan karena hal demikian akibat faktor cuaca dan keadaan pasar sehingga tidak bisa dijadikan strategi dimasa mendatang, karena dikhawatirkan usaha yang dijalankan tidak mengalami perkembangan sama sekali dikemudian harinya.

---

<sup>9</sup> Ibid, hal.36